



PUTUSAN

Nomor 1368/Pdt.G/2019/PA Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara:

Penggugat , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan D3, tempat kediaman di Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Semula bertempat tinggal di Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (Ghaib); Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 September 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1368/Pdt.G/ 2019/ PA Bm, tanggal 04 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Pada tanggal 10 Nopember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 318/10/XI/2008 tanggal 10 Nopember 2008 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kecamatan



Rasanae Barat Kota Bima selama 10 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Kiran Fairus Inaya (P) lahir tanggal 24-11-2010
 2. Abizam Ahmed (L) lahir tanggal 19-10-2013;
 3. Bahwa, sejak bulan September 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan asal Lombok tanpa seizin Penggugat;
 - b. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
 4. Akibat dari perselisihan yang terjadi pada tanggal 23 September 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita hingga sekarang ;
 5. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Lurah Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima Nomor : 002/SKG/Pane/IX/2019 tanggal 04 September 2019 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);
 6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat namun tidak berhasil ;
 7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
 8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM PETITUM

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;



2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidair

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor 1368/Pdt.G/2019/PA. Bm, tanggal 05 September 2019 dan tanggal 07 Oktober 2019 dan telah diumumkan lewat media massa BIMEKS tanggal 06 September 2019 dan 08 Oktober 2019 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;-

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5272015810790002, tanggal 09 Juli 2018 atas nama Nurillah (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 318/10/XI/2008 tanggal 10 November 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae



Barat, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

3. Surat Keterangan Lurah Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima Nomor : 002/SKG/Pane/IX/2019 tanggal 04 September 2019 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib), Selanjutnya diberi tanda bukti P.3;-

B. Saksi:

Saksi I , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah sepupu satu Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar bulan November 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;--
3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak;-
4. Bahwa Saksi pernah melihat, sebelum mereka berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar, sebatas pertengkar mulut, dan Tergugat telah mengancam Penggugat dengan benda tajam ;-
5. Bahwa Saksi telah melihat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;-
6. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak bula September 2018, sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan tanpa alasan yang jelas;-



7. Bahwa selama perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat ;-
8. Bahwa Saksi selaku tetangga dari Penggugat, pernah menasihati Penggugat agar bersabar saja dengan menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-

Saksi II umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga dengan Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar bulan November 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;--
3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak;-
4. Bahwa Saksi pernah melihat, sebelum mereka berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar, sebatas pertengkaran mulut, dan Tergugat telah mengancam Penggugat dengan benda tajam ;-
5. Bahwa Saksi telah melihat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;-
6. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak bula September 2018, sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan tanpa alasan yang jelas;-
7. Bahwa selama perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat ;-



8. Bahwa Saksi selaku tetangga dari Penggugat, pernah menasihati Penggugat agar bersabar saja dengan menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-

Selanjutnya Penggugat/Kuasanya telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat/ Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Relas Nomor 1368/Pdt.G/2019/PA. Bm, tanggal 05 September 2019 dan tanggal 07 Oktober 2019 dan telah diumumkan lewat media massa BIMEKS tanggal 06 September 2019 dan 08 Oktober 2019, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di muka sidang;-

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat(verstek);-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain ;-



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai dengan sekarang dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin sejak bulan September 2018 sampai dengan sekarang ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5, dan 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5272015810790002, tanggal 09 Juli 2018 atas nama Nurillah (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 318/10/XI/2008 tanggal 10 November 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat), P.3 (Surat Keterangan Lurah Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima Nomor : 002/SKG/Pane/IX/2019 tanggal 04 September 2019 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib), serta dua orang saksi dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5272015810790002, tanggal 09 Juli 2018 atas nama Nurillah (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 318/10/XI/2008 tanggal 10 November 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Provinsi Nusa



Tenggara Barat, yang merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah yang menrangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pernah harmohis dan manakala terjadi perceraian maka Penggugat harus menjalani masa iddah tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dan para saksi



telah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah bertengkar sebatas pertengkar mulut yang disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat untuk bersilaturahmi dengan tetangga dan tidak mengizinkan Penggugat untuk mengurus orang tua Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan. Disamping itu pula Majelis Hakim melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Penggugat dengan Tergugat dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Penggugat, dan dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 dan 6 bila dihubungkan dengan bukti P.3 (Surat Keterangan Lurah Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima Nomor : 002/SKG/Pane/IX/2019 tanggal 04 September 2019 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib) dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana Tergugat sudah tinggal di Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, maka majelis Hakim menilai bahwa Tergugat benar-benar telah tidak tinggal lagi ditempat tersebut dan patut untuk digaibkan maka majelis hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat sebelum berpisah telah diupayakan damai namun tidak berhasil, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (Surat Keterangan



gaib) dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 10 November 2008, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;-
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak ;-
3. Bahwa Terggat benar telah pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya lagi (gaib);-
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal sejak September 2018, sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak ;-
3. Bahwa Terggat benar telah pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya lagi (gaib);-
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sekitar 1 tahun 4 bulan yang lalu dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hal ini menunjukkan sudah tidak ada harapan lagi, bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat hal ini telah sejalan dengan norma hukum di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 di atas dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga

12



tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg. dan Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri yang sah dan telah memperoleh 2(dua) orang anak, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat harus menjalani masa tunggu (*iddah*) tiga kali suci atau 90 hari ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat () ;-
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** Hakim Pengadilan Agama Bima, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Drs. Imam Shofwan, M.Sy.** dan **Uswatun Hasanah, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Nurhayati.** Sebagai Panitera Pengganti, dengandihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua majelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. Imam Shofwan, M.Sy

Uswatun Hasanah, SHI.



Panitera pengganti

Dra. Nurhayati

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---	Rp. 210.000,-
4. Biaya PNBP -----	Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH -----	Rp. 326.000,-
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)	